



BUPATI NGANJUK
KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/163/K/411.013/2009

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA NGLINGGO
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan Sdr. Sukiman, S.Pd telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Desa Nglingsgo Kecamatan Gondang dan berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nglingsgo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Nomor : 140/09/BPD/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Usulan Pj. Kepala Desa Nglingsgo Kecamatan Gondang, sehingga guna kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa Nglingsgo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Gondang tanggal 31 Agustus 2009 Nomor 140/516/411.518/2009 tentang Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Nglingsgo Kecamatan Gondang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Menunjuk **Sdr. SISWANTO** (Jabatan Sekretaris Desa Nglinggo Kecamatan Gondang), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Nglinggo Kecamatan Gondang disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Sekretaris Desa Nglinggo Kecamatan Gondang.
- K E D U A** : Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana Diktum Pertama paling lama 6 (enam) bulan.
- K E T I G A** : Kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bengkok Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nglinggo Kecamatan Gondang.
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2009.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Pada tanggal : 14 Oktober 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM /

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005